



PUTUSAN

Nomor 40 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PANUDJU, bertempat tinggal di Jalan Bengawan Nomor 8, RT 01, RW 03, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Purwoko, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Dedy Purwoko & Rekan, beralamat di Jalan Lemahputro Nomor 33, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

t e r h a d a p

MICHAEL, S.H., selaku Kurator atas nama Debitur Panudju, beralamat di Mayapada Tower 1 Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mencabut pernyataan pailit Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat (Sdr. Michael, S.H.) selaku Kurator Penggugat untuk mengumumkan pencabutan pernyataan pailit Penggugat dalam berita negara;
4. Memerintahkan kepada Tergugat (Sdr. Michael, S.H.) selaku Kurator Penggugat untuk mengumumkan pencabutan pernyataan pailit Penggugat dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian;
5. Menetapkan imbalan jasa Kurator Sdr. Michael, S.H. akan ditetapkan kemudian dalam penetapan tersendiri;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan/atau Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi mengadili;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan *a quo kabur/obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tanggal 20 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Lain-Lain dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.959.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 20 September 2023, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26

Halaman 2 dari 6 Hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Kas/G.Lain-lain/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 33/Pdt.Sus-G.Lain2/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 33/Pdt Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tertanggal 20 September 2023;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mencabut pernyataan pailit Penggugat/Pemohon Kasasi dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat/Termohon Kasasi (Sdr. Michael, S.H.) selaku Kurator Penggugat/Pemohon Kasasi untuk mengumumkan pencabutan pernyataan pailit Penggugat/Pemohon Kasasi dalam berita negara;
4. Memerintahkan kepada Tergugat/Termohon Kasasi (Sdr. Michael, S.H.) selaku Kurator Penggugat/Pemohon Kasasi untuk mengumumkan

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



pencabutan pernyataan pailit Penggugat/Pemohon Kasasi dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian;

5. Menetapkan imbalan jasa Kurator Sdr. Michael, S.H., akan ditetapkan kemudian dalam penetapan tersendiri;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan memori kasasi, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada pokok menuntut agar pengadilan menyatakan mencabut pernyataan pailit atas Penggugat dengan segala akibat hukumnya, tuntutan mana menurut Penggugat dapat diajukan melalui Gugatan Lain-Lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, bahwa yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;
3. Bahwa dengan demikian tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini bukanlah materi Gugatan Lain-Lain sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 beserta Penjelasan;
4. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tanggal 20 September 2023, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PANUDJU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PANUDJU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Supid

Halaman 5 dari 6 Hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.

NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)